



A. KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah peneliti bahas di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum ditetapkannya surat edaran Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur nomor KW.13.2/1/Pw.00.1/1097/2004 dan fatwa atau penjelasan Pengadilan Agama Banyuwangi adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991

Tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat 3 PP no. 9 Tahun 1975 yang berisi tentang “ Bagi Perkawinan yang putus karena Perceraian, tenggang waktu tunggu adalah sejak putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu adalah sejak kematian suami. Sedangkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat 4 “Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, masa tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian suami maka masa tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.”

Perbedaan dari kedua surat ini adalah pada tahapan praktik jika didalam surat edaran ditetapkan bahwa iddah dimulai sesuai dengan tanggal akta cerai yang berada diatas. Sementara Pengadilan Agama melalui penjelasannya mengungkapkan bahwa iddah untuk cerai gugat dimulai sejak putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap dan untuk cerai talak sejak pengucapan ikrar talak oleh suami di hadapan Majelis Hakim bukan dari dikelurkannya Akta cerai. dan penafsiran dari masing-masing instansi yakni, menurut surat edaran Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur bahwa Pengadilan Agama sudah menyiapkan akta cerai jika para pihak yang berperkara hendak mengambil akta cerai yang sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Di sisi lain Fatwa Pengadilan

Agama Banyuwangi mengungkapkan bahwa benar jika Pengadilan Agama menyiapkan akta cerai pada tanggal tersebut akan tetapi masyarakat umum sering kali bukan hanya sekali, dua kali bahkan hampir selalu mengambil atau mengurus akta cerai ketika ada keperluan atau kepentingan seperti hendak menikah lagi dan juga administrasi lainnya. Sehingga yang terjadi tanggal atasnya adalah tanggal dikeluarkannya akta cerai.

2. Kekuatan hukum dari dikeluarkannya surat edaran Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur adalah ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh PPN dan Wakil PPN se-Jawa Timur dalam menetapkan kapan masa iddah perempuan yang dicerai bisa dimulai, selama tidak ada kebingungan dari masyarakat atas penjelasan dari surat edaran. Sedangkan untuk surat penjelasan Pengadilan Agama Banyuwangi hanya berkekuatan hukum berlaku bagi orang atau instansi yang meminta penjelasan tentang penetapan masa iddah.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap surat edaran Kementerian Agama Provinsi Jawa timur dan Fatwa Pengadilan Agama Banyuwangi peneliti menyarankan:

1. Kepada masyarakat hendaknya memiliki kesadaran hukum yang baik, kesadaran hukum yang peneliti maksud adalah mengurus akta cerai di Pengadilan Agama sesuai dengan waktu yang tepat agar tidak terjadi iddahnya mundur dari apa yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

2. Kepada Pengadilan Agama hendaknya menjalankan amanat peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah yakni dengan memberikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) agar tidak terjadi perbedaan dalam penetapan awal masa iddah.
3. Kepada Pengadilan Agama seharusnya bisa mengusulkan hasil atau isi Penjelasan atas akta cerai tersebut langsung kepada instansi yang berada di atasnya yakni Mahkamah Agung sehingga terbentuknya produk hukum atau peraturan yang lebih universal dan mengikat.

